

LAPORAN KINERJA (LKj)
TRIWULAN I
Eselon III Camat



KECAMATAN
KEDUNGJAJANG
KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah S.W.T. atas segala rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang periode Triwulan II Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Laporan ini merupakan informasi kinerja Kecamatan Kedungjajang yang menggambarkan capaian kinerja selama kurun waktu 3 (Tiga) bulan mulai Januari s.d. Maret 2025. Laporan ini menjabarkan akan keberhasilan maupun ketidakberhasilan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan/sub kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra Kecamatan Kedungjajang Tahun 2024-2026.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Penyusunan Penetapan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instransi Pemerintah.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun. Besar harapan kami untuk mendapatkan evaluasi yang membangun agar pelaporan kinerja kami berikutnya menjadi lebih baik.

Lumajang, 01 Juli 2025

The official stamp of Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang is circular, featuring a central emblem with a sun and a gear, surrounded by the text 'PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG' and 'KECAMATAN KEDUNGJAJANG'. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.
SAMSUL NURUL HUDA, SE
NIP. 19830608 201001 1 034

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 4 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 6 Tahun 2018 telah mengamanatkan bahwa Camat berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Triwulanan kepada Bupati. Adapun batasan laporan kinerja dimaksud adalah paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya periode triwulanan dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah, Inspektur, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Pelaporan kinerja triwulanan merupakan perwujudan sikap akuntabilitas kecamatan dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah dicapai maupun hal-hal yang belum dapat dicapai. Disamping itu, pelaporan kinerja juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Triwulan II Kecamatan Kedungjajang Tahun 2025 adalah untuk memberikan laporan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kehidupan kemasyarakatan, dan pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas dalam kurun waktu April s/d Juni 2025.

C. Gambaran Umum


Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan telah mengalami perubahan hal ini sangat mempengaruhi dan berimplikasi secara psikologis kepada personel, sehingga kinerja/penataan administrasi dan pengelolaan manajemen pemerintahan secara komprehensif ditingkat Kecamatan dan Desa akan terpengaruh juga.

Kecamatan secara hierarki merupakan bawahan bupati sebagai perangkat daerah, maka kecamatan bukan lagi sebagai wilayah Administrasi (sebagai Kepala Kantor) dan Camat bukan lagi sebagai Kepala Wilayah, sehingga tugas dan wewenangnya merupakan pendelegasian wewenang dari bupati.

Pembentukan Organisasi Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Sehingga struktur yang telah dilaksanakan di Kantor Kecamatan Kedungjajang menggunakan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019, yang merupakan perubahan Peraturan Bupati tentang SOTK dari yang semula nomor 86 Tahun 2016 yang telah dirubah menjadi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan yang terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretariat Kecamatan, yang terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Pelayanan Umum;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
6. Lurah

**STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN LUMAJANG
SESUAI PERATURAN BUPATI LUMAJANG NO 96 TAHUN 2019**



Keterangan : Struktur Organisasi SKPD Kecamatan Kedungjajang

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat. Tugas camat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Lumajang No.96 Tahun 2019 pada Pasal 3 ayat (1) huruf a adalah membantu bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), camat mempunyai fungsi :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
9. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dibantu oleh perangkat kecamatan dan desa.

Sekretariat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 Pasal 3 ayat(1) huruf b, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administrasi dan fungsional kepada

semua unsur di lingkungan Kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Kecamatan memiliki fungsi:

1. Penyusunan rencana rencana Sekretariat Kecamatan;
2. Pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
3. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan perlengkapan dan keprotokolan;
4. Pengkoordinasian penerapan ketatausahaan dan kehumasan;
5. Penyajian evaluasi kelembagaan dan tata laksana;
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kesekretariatan;
7. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat;
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

Sekretariat dibantu oleh beberapa sub bagian antara lain :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana kegiatan kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
 - c. Menyusun perencanaan dan pengembangan kecamatan;
 - d. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan Kecamatan;
 - e. Melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana Kecamatan;
 - f. Melakukan administrasi kepegawaian;
 - g. Melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang milik daerah;
 - h. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit ;
 - i. Melakukan administrasi barang milik daerah;
 - j. Melaksanakan surat menyurat dan kearsipan;
 - k. Melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan keprotokolan;

- l. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - n. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Kecamatan;
 - o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.
2. Sub Bagian Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas :
- a) Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Keuangan;
 - b) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Sub Bagian Keuangan;
 - c) Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran;
 - d) Menyusun laporan perencanaan dan kinerja (rencana strategis/renstra, rencana kerja/renja, laporan akuntabilitas kinerja instansi/LAKIP, pengukuran indeks kepuasan masyarakat);
 - e) Melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
 - f) Penyiapan pertanggungjawaban keuangan;
 - g) Melakukan penyusunan laporan keuangan ;
 - h) Melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan ganti rugi;
 - i) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub Bagian Keuangan;
 - j) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
 - k) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Lumajang No.96 Tahun 2019 Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan kerja Seksi Pemerintahan yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;

2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan;
3. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
4. Melaksanakan pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat dengan melakukan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
5. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
6. Melaksanakan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Pengoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
9. Pengoordinasian dan fasilitasi pembentukan forum komunikasi pimpinan di kecamatan;
10. Melakukan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundangundangan lainnya di wilayah kerjanya;
11. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
12. Melaksanakan evaluasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
13. Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
14. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan aset desa
15. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
16. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
17. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
18. Pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
19. Melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;

20. Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
21. Pengoordinasian pendampingan desa di Kecamatan;
22. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemerintahan;
23. Pemberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
24. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
3. Mengoordinasikan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
4. Mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan;
5. Melakukan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan desa/kelurahan di wilayah kecamatan;
6. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah kecamatan;
7. Melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
8. Melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan;
9. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban dan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
10. Melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
11. Melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;

12. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;
13. Menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan;
14. Melaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
15. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
16. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Seksi Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan umum;
3. Mengoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi, dan perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku;
4. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan ke kecamatan;
5. Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
6. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
7. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
8. Melaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pelayanan Umum;
9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

D. Aspek Strategis Organisasi

Aspek strategis organisasi merupakan penjabaran lebih detail dari tujuan Perangkat Daerah Kecamatan Kedungjajang dengan indikator dan target yang terukur. Aspek tersebut dijabarkan melalui Sasaran Strategis Kecamatan Kedungjajang, yakni Mengoptimalkan fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan dan Meningkatnya akuntabilitas Pemerintahan Desa.

E. Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Kedungjajang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya antara lain :

1. Menurunnya kondisi dan kurangnya Sarana dan Prasarana untuk mendukung pelayanan yang lebih optimal;
2. Kurangnya dukungan Sumber Daya Manusia yang memadai sesuai tugas pokok dan fungsi;
3. Peraturan Perundang-undangan yang sering berubah.

F. Sistematika

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang dihadapi organisasi.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar tentang Target Tujuan OPD (yang menyajikan uraian ringkas tujuan dan Target Tujuan tahun 2025) serta Perjanjian kinerja tahun 2025 (Menyajikan target kinerja pada dokumen PK di tahun 2025).

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

- Capaian Kinerja Tujuan & Sasaran Strategis OPD S/D TW I Tahun 2025
- Capaian Kinerja Program Yang Menunjang Kinerja Sasaran OPD
- Penyajian Data Kinerja

B. ANALISA CAPAIAN KINERJA

- Analisa faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja
- Analisa faktor penghambat keberhasilan capaian kinerja
- Upaya / solusi untuk mengatasi hambatan dalam mencapai kinerja
- Analisis efisiensi sumber daya
- Analisis program yang penunjang keberhasilan

- Realisasi anggaran (yang disajikan yaitu realisasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan)

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN : Berisikan Dokumen PK dan Dokumen Kegiatan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

TARGET TUJUAN OPD

Targed Tujuan Kecamatan Kedungjajang merupakan pernyataan- pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan merespon isu strategis Kecamatan Kedungjajang yang dihadapi. Perumusan tujuan Kecamatan Kedungjajang adalah sebagaimana table di bawah ini

Tabel 2.1
FORMULASI PERHITUNGAN KINERJA TUJUAN TAHUN 2024
KECAMATAN KEDUNGJAJANG

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Formulasi	Penghitungan Kinerja
1	2	3	4	5
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM Kabupaten	Hasil Perhitungan Indeks Pelayanan Publik Kabupaten	Hasil Penilaian dari Bagian Organisasi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja Kecamatan Kedungjajang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi dan penerima amanah.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Kedungjajang Tahun 2025 disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebagaimana berikut :

Tabel 2.2

**LEMBAR DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ESELON III (CAMAT) KECAMATAN KEDUNGJAJANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan	85
		Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	75

	Program		Anggaran
1.	Pprogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	1.826.589.567
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp.	10.585.000
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp.	31.045.000
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp.	7.200.000
5.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp.	19.525.000
	JUMLAH	Rp.	1.944.944.567

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

PENGUKURAN KINERJA

A. Capaian Kinerja Kecamatan Kedungjajang

Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, maupun sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang dituangkan dalam rencana kerja.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Selain itu, pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan dan kinerja sasaran dengan memanfaatkan data pencapaian kinerja hasil pelaksanaan program dan kegiatan. Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan. Kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian dari masing-masing indikator sasaran. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data pencapaian hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Pengukuran capaian kinerja kegiatan pada Kecamatan Kedungjajang telah menggunakan indikator kuantitatif, hal ini dilakukan supaya lebih terukur dan mudah di evaluasi. Penetapan indikator yang digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya.

Pengukuran kinerja kegiatan dan kinerja sasaran Kecamatan Kedungjajang dilakukan dengan parameter penentuan keberhasilan /ketidakberhasilan menggunakan skala sebagai berikut:

Tabel 3.1
T-E.1 SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	2	3
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut :

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

2. Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih di bawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

**B. CAPAIAN KINERJA TUJUAN & SASARAN STRATEGIS OPD
S/D TW II TAHUN 2025**

Bahwa dalam melihat capaian kinerja tujuan meruakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan merespon isu strategis Kecamatan Kedungjajang , sedangkan Capaian kinerja Sasaran PD merupakan hasil yang diharapkan dari implementasi satu/beberapa program yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional. Dalam merumuskan sasaran, selain memperhatikan program-program yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan Kedungjajang

Tabel 3.2
CAPAIAN KINERJA TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS OPD TRIWULAN II
KECAMATAN KEDUNGJAJANG

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS	SATUAN	KONDISI SAAT INI
1.	Nilai IKM Kabupaten	Indeks Kepuasan Masyarakat			Hasil Perhitungan Indeks Pelayanan Publik Kabupaten	-	
			Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat tingkat Kecamatan	Nilai IKM Kecamatan	-87.30 (Versi Permenpan RB) -87.95 (Versi MCP KPK)	
				Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Nilai Sinergitas Kecamatan	-	

Tabel 3.3

C. CAPAIAN KINERJA PROGRAM YANG MENUNJANG KINERJA SASARAN OPD

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp.)	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)	(7)	(8)	(9=8/7)	(10=6-9)
1	Terselenggaranya fasilitasi kebutuhan operasional kantor	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%	53.33%	53.33%	1.826.589.567	858.861.171	45.77%	7.56
2	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kecamatan Sesuai SP dan SOP	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	96%	36.26%	37.77%	10.585.000	3.150.000	29.76%	8.1
3	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100%	37.5%	37.5%	31.045.000	9.120.000	29.38%	8.12
4	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	50%	50%	7.200.000	1.800.000	50%	0
5	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	100%	0%	0%	19.525.000	0	0%	0
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	91.67%	0%	0%				
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	100%	100%	100%				

Tabel 3.4
D. PENYAJIAN DATA KINERJA DALAM BENTUK
PENGUKURAN KINERJA
ESELON III TRIWULAN II
TAHUN 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI TW II TAHUN 2025	CAPAIAN TAHUN 2025 %
	1	2	3	4	5=4/3
CAMAT					
1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat tingkat Kecamatan	85	-87.30 (Versi Permenpan RB) -87.95 (Versi MCP KPK)	102,7 ((Versi Permenpan RB) 103.47 (Versi MCP KPK)
		Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	75	0	0%

EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA :

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja pada Triwulan II (Dua) tahun 2025, maka dapat dikatakan bahwa 2 (Dua) Indikator kinerja kecamatan Kedungjajang telah tercapai dengan tingkatan efisiensi yang baik.

1. ANALISA FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA

a. Indikator Tujuan

- Tetap memberikan pelayanan yang maksimal dengan memperhatikan atau memahami alasan masyarakat melakukan pengurusan adminduk melalui calo;
- Kerjasama yang baik dalam memberikan pengertian secara lisan (saat melaksanakan rakor) ataupun online kepada setiap masyarakat dalam pentingnya dokumen adminduk
- Memaksimalkan pemeliharaan dengan menerapkan skala prioritas
- Koordinasi yang baik antara masyarakat, dan pemberi jasa pelayanan (Kecamatan, Dinas Sosial, dan DISDUKCAPIL)

b. Indikator Sasaran

- Koordinasi yang baik oleh tim Kecamatan , TPD /Korcam dan Perangkat Desa
- Kerjasama yang baik dari masing masing personil di Kecamatan Lumajang
- Koordinasi yang baik oleh tim Kecamatan , dan Kelurahan
- Koordinasi yang baik oleh tim Kecamatan , Desa dan Kelurahan

2. ANALISA FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA

a. Indikator Tujuan

- Masih adanya biro jasa pengurusan adminduk di Kecamatan (calo)
- Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen adminduk
- Sarana prasarana Kecamatan yang masih belum optimal
- Birokrasi yang terlalu panjang dan terkesan berbelit (khususnya pada pencairan santunan kematian)

b. Indikator Sasaran

- Masih terbatasnya SDM Desa yang menguasai bidang administrasi Desa khususnya pembangunan fisik
- Masih kurangnya SDM pada seksi Pemberdayaan Masyarakat
- Masih belum kooperatif nya Kepala Desa dan Perangkat dalam pelaporan admnisitrasi desa khususnya pajak bumi dan bangunan (PBB)
- Masih belum adanya integrasi pada pelaporan aset dan keuangan di tingkat desa
- Masih ada desa yang harus selalu diberikan peringatan untuk segera melaksanakan pelaporan administrasi Desa secara tepat waktu.

3. UPAYA / SOLUSI UNTUK MENGATASI HAMBATAN DALAM MENCAPAI KINERJA

- Meningkatkan upaya penyerapan anggaran sesuai Time Schadule yang sudah di tentukan
- Camat melalui Korcam dan TPD untuk selalu mengingatkan dan memberikan deadline kepada setiap Desa dalam masa pelaporan administrasi Desa

4. ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA

Analisis atas efisiensi dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja dengan capaian anggaran pada Triwulan I. Analisis tersebut ditunjukkan dalam Lampiran

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp.)	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)	(7)	(8)	(9=8/7)	(10=6-9)
1	Terselenggaranya fasilitasi kebutuhan operasional kantor	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%	53.33%	53.33%	1.826.589.567	858.861.171	45.77%	7.56
2	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kecamatan Sesuai SP dan SOP	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	96%	36.26%	37.77%	10.585.000	3.150.000	29.76%	8.1
3	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100%	37.5%	37.5%	31.045.000	9.120.000	29.38%	8.12
4	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	50%	50%	7.200.000	1.800.000	50%	0
5	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	100%	0%	0%	19.525.000	0	0%	0
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	91.67%	0%	0%				
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	100%	100%	100%				

5. ANALISIS PROGRAM YANG PENUNJANG KEBERHASILAN

NO	PROGRAM	INDIKATOR	CAPAIAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	53.33%	Realisasi Kinerja belum tercapai karena adanya penyesuaian time schedule
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	36.26%	Memaksimalkan sarana prasaranayang ada dengan baik
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kKelurahan	Rata-rata persentasefasilitasi pemberdayaan masyarakat	37.50%	Kerjasama dan tanggungjawab baikdari semua pihak mulai tingkat Kecamatan, Perangkat Daerah sampai masyarakat
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	50%	Kerjasama dan koordinasi yangsinergi
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	0%	Penyusunan RKPDes dilaksanakan pada TW III
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	0%	Penyusunan APBDes dilaksanakan pada TW IV
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	100%	Komitmen dari semua pihak baik tingkat Kecamatan dan Desa

Kecamatan Kedungjajang Kabupaten

6. REALISASI ANGGARAN

Akuntabilitas keuangan Triwulan II tahun 2025 merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja, pengukuran akuntabilitas keuangan didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja keuangan. Kegiatan-kegiatan, jumlah dana, dan pengeluaran dana yang dilakukan Kecamatan Kedungjajang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Penjabaran periode Bulan Juni sebagaimana Terlampir :

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Kecamatan Kedungjajang Triwulan II Tahun 2025 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang ditetapkan lima tahunan, dan disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


Secara umum Kecamatan Lumajang telah dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan strategis. Pencapaian sasaran dalam triwulan II tahun 2025 sebagai tolak ukur dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan Renstra 2024-2026.

Laporan Kinerja Triwulan II Kecamatan Kedungjajang Tahun 2025 ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan dilaksanakan triwulan berikutnya. Laporan kinerja triwulanan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu saran dan masukan demi perbaikan penyusunan pada periode berikutnya sangat kami harapkan.

DOKUMENTASI KEGIATAN

NO	DOKUMENTASI KEGIATAN	KETERANGAN
1		<p>Apel Pagi</p>
2		<p>Rapat Staf Kecamatan Kedungjajang 15 April 2025</p>
3		<p>Rapat koordinasi pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih kecamatan kedungjajang 23 April 2025</p>
4		<p>Rapat Pleno dan Paguyuban Gerbangmas Kecamatan Kedungjajang 29 April 2025</p>

5		<p>Pelantikan dan Sumpah Jabatan Kaur tu DAN Kasi Pelayanan Desa Jatisari</p> <p>30 April 2025</p>
6		<p>Loka Karya Mini Lintas Sektor Puskesmas Kedungjajang</p> <p>15 Mei 2025</p>
7		<p>Kunjungan DPRD Komisi D di SMPN 1 Kedungjajang</p> <p>16 Mei 2025</p>
8		<p>Verifikasi TMMD Ke- 129 TA 2026 Desa Curahpetung</p> <p>19 Mei 2025</p>
9		<p>Sosialisasi PATEN 2025</p> <p>22 Mei 2025</p>

<p>10</p>		<p>Bersih-bersih hari lingkungan hidup 5 Juni 2025</p>
<p>11</p>		<p>Giat Sinergisitas Forkopimcam 6 Juni 2025</p>
<p>12</p>		<p>Rapat Paripurna DPRD 13 Juni 2025</p>
<p>13</p>		<p>Rapat Pembentukan Panitia PPHN 24 Juni 2025</p>

<p>14</p>		<p>Wisuda Tahfidzul Qur'an Ponpes Syariffuddin 24 Juni 2025</p>
<p>15</p>		<p>Sedekah Desa di desa Umbul 27 Juni 2025</p>
<p>16</p>		<p>Sedekah Desa di desa Pandansari 27 Juni 2025</p>
<p>17</p>		<p>Pengajian di Desa Curahpetung 30 Juni 2025</p>



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SAMSUL NURUL HUDA, SE**

Jabatan : **CAMAT KEDUNGJAJANG**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si**

Jabatan : **Pj. BUPATI LUMAJANG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 10 Januari 2025

PIHAK KEDUA

INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si

PIHAK PERTAMA

SAMSUL NURUL HUDA, SE
NIP. 19830608 201001 1 034

**LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN KEDUNGJAJANG
TAHUN 2025**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	91.80 %
Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata – rata Persentase Desa yang menyusun dokumen Administrasi Pemerintahan Desa tepat waktu	94.44%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Pprogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.826.589.567	DAU
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 10.585.000	DAU
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 31.045.000	DAU
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 7.200.000	DAU
5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 19.525.000	DAU
JUMLAH	Rp. 1.944.944.567	

Lumajang, 10 Januari 2025

Pj. BUPATI LUMAJANG



INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si

CAMAT KEDUNGJAJANG



SAMSUL NURUL HUDA, SE
NIP. 19830608 201001 1 034

2. Formulasi Penghitungan Kinerja Sasaran Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Target	Penghitungan Kinerja	Realisasi Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
2	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah desa yang sudah menyusun dokumen RKPDes tepat waktu} + \text{Jumlah desa yang sudah menyusun dokumen APBDes tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh desa di Kecamatan} \times 3} \times 100 \%$	94.44%	0 desa yang menyusun dokumen RKPDes tepat waktu ditambah 0 desa yang menyusun dokumen APBDes tepat waktu ditambah 12 desa yang menyusun dokumen LPPDes tepat waktu di bagi 36 di kali 100	33.33%

2. Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu

a. Data Dokumen LPPDesa dikatakan tepat waktu jika pengumpulannya sebelum tgl 31 maret 2025.

NO	DESA	TEPAT WAKTU	TIDAK TEPAT WAKTU	KET.
1	PANDANSARI	√		
2	KRASAK	√		
3	KEDUNGJAJANG	√		
4	WONOREJO	√		
5	UMBUL	√		
6	CURAHPETUNG	√		
7	GROBOGAN	√		
8	BENCE	√		
9	JATISARI	√		
10	TEMPURSARI	√		
11	BANDARAN	√		
12	SAWARAN KULON	√		

Dari 12 Desa yang ada di Kecamatan Kedungjajang, Desa yang menyusun LPPDesa tepat waktu yaitu

b. Dokumen RKPDesa TA 2023 dikatakan tepat waktu jika pengumpulannya sebelum tgl 30 September 2025.

NO	DESA	TEPAT WAKTU	TIDAK TEPAT WAKTU	KET.
1	PANDANSARI			
2	KRASAK			
3	KEDUNGJAJANG			
4	WONOREJO			
5	UMBUL			
6	CURAHPETUNG			
7	GROBOGAN			
8	BENCE			
9	JATISARI			
10	TEMPURSARI			
11	BANDARAN			
12	SAWARAN KULON			

Dari 12 Desa yang ada di Kecamatan Kedungjajang, Desa yang menyusun RKPDesaTA 2024 tepat waktu yaitu desa

c. Dokumen APBDesa TA 2025 dikatakan tepat waktu jika pengumpulannya paling lambat 31 Desember 2025

NO	DESA	TEPAT WAKTU	TIDAK TEPAT WAKTU	KET.
1	PANDANSARI			
2	KRASAK			
3	KEDUNGJAJANG			
4	WONOREJO			
5	UMBUL			
6	CURAHPETUNG			
7	GROBOGAN			
8	BENCE			
9	JATISARI			
10	TEMPURSARI			
11	BANDARAN			
12	SAWARAN KULON			

Dari 12 Desa yang ada di Kecamatan Kedungjajang, Desa yang menyusun APBDes TA 2025 tepat waktu yaitu desa

1. Formulasi Penghitungan Kinerja Sasaran Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Target	Penghitungan Kinerja	Realisasi Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	Jumlah hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti Jumlah Fasilitasi dan koordinasi	91.80%	Fasilitasi Tahun Berkenaan yang difasilitasi 42/61 Fasilitasi yang telah direncanakan dikali 100%	68.85%

NO	Fasilitasi dan Koordinasi	Tahun 2025 TW II	
		Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	Fasilitasi dan Koordinasi yang tidak ditindaklanjuti
1	Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes Kewenangan Desa;	-	√
2	Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes RPJMDes;	-	√
3	Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes Perubahan RPJMDes	√	-
4	Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes RKPDes	-	√
5	Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes Perubahan RKPDes	√	-
6	Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Raperdes APBDes	-	√
7	Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Raperdes Perubahan APBDes	√	-
8	Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes SOTK Desa	-	√
9	Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes TKD	-	√
10	Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes LKD	√	-
11	Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes BUMDes;	-	√
12	Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes Penyertaan modal BUMDes	-	√
13	Fasilitasi pembinaan Administrasi Umum Pemerintahan Desa	√	-
14	Fasilitasi pembinaan Administrasi Penduduk	√	-
15	Fasilitasi pembinaan Adminiatrasi Keuangan	√	-
16	Fasilitasi pembinaan Administrasi Pembangunan	√	-
17	Fasilitasi pembinaan Administrasi Lainnya	√	-
18	Fasilitasi pembinaan Perencanaan (APBDes & Penjabaran APBDes)	√	-

19	Fasilitasi Pembinaan Pelaksanaan Keuangan Desa (DPA & RAK)	-	√
20	Fasilitasi Pembinaan Penatausahaan Keuangan Desa	√	-
21	Fasilitasi Pembinaan dalam Pelaporan Keuangan Desa (Lap. Semester 1 & Lap. Akhir Tahun)	√	-
22	Fasilitasi Pembinaan Pertanggungjawaban (Perdes LPJ Realisasi APBDes)	-	√
23	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan desa	-	√
24	Pembinaan dan Pengawasan Tupoksi Kades dan Perangkat Desa	√	-
25	Pembinaan dan Pengawasan Tupoksi BPD	-	√
26	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan dalam Musdes	√	-
27	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Musrenbangdes	√	-
28	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Musrenbangcam	√	-
29	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Penyusunan RPJMDes	√	-
30	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Penyusunan Perubahan RPJMDes	√	-
31	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Penyusunan RKPDes	-	√
32	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Penyusunan Perubahan RKPDes	√	-
33	Pembinaan LINMAS	-	√
34	Pembinaan SKD	-	√
35	Monev Trantibum	-	√
36	Pembinaan dan Pengawasan Tupoksi LPMD	√	-
37	Fasilitasi Musdes yang partisipatif;	√	-
38	Fasilitasi Musrenbangdes yang partisipatif	√	-
39	Fasilitasi Musrenbangcam yang partisipatif	√	-
40	Fasilitasi Penyusunan RPJMDes yang partisipatif	√	-
41	Fasilitasi Penyusunan Perubahan RPJMDes yang partisipatif	√	-
42	Fasilitasi Penyusunan RKPDes partisipatif	√	-
43	Fasilitasi Penyusunan Perubahan RKPDes yang partisipatif	√	-
44	Pembinaan BKAD	√	-
45	Sosialisasi Pertanahan (Data Batas Desa)	-	√

46	Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Musrenbangdes	√	-
47	Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Musrenbangcam	√	-
48	Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Penyusunan RPJMDes	√	-
49	Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Perubahan RPJMDesa	√	-
50	Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Penyusunan RKPDes	√	-
51	Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Penyusunan Perubahan RKPDes	√	-
52	Fasilitasi Penyaluran Santunan Kematian	√	-
53	Fasilitasi Sosialisasi Pelayanan Publik	√	-
54	Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian	√	-
55	Fasiltasi penyusunan Laporan Perencanaan dan Kinerja	√	-
56	Fasilitasi penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran	-	√
57	Fasilitasi penyusunan Laporan Keuangan	√	-
58	Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	√	-
59	Koordinasi Pendampingan Desa	√	-
60	Koordinasi dalam penyelenggaraan Musdes dan Musrenbangdes;	-	√
61	Fasilitasi Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa	√	-
TOTAL		42 Faskor	19 Faskor